

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun nonfisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi

kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.<sup>1</sup>

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya<sup>2</sup>.

Pada tahun 2017, Penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika masih merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh BNN dan Polri jika dibandingkan kasus Psikotropika maupun kasus Bahan Adiktif Lainnya, dengan total jumlah penanganan sebanyak 36.419 kasus, relatif stabil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara umum kasus Narkotika yang ditangani terus mengalami peningkatan, selain hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena semakin maraknya peredaran Narkotika di Indonesia, di sisi lain hal tersebut menunjukkan peningkatan keberhasilan para penegak hukum kita dalam mengungkap kasus Narkotika. Meskipun secara jumlah, kasus Psikotropika masih jauh di bawah kasus Narkotika, namun persentase kenaikan kasus Psikotropika dari tahun 2016 ke tahun 2017 sangatlah signifikan dibandingkan kenaikan kasus Narkotika. Dapat diindikasikan bahwa pada tahun 2017 penyalahgunaan dan peredaran Psikotropika semakin marak<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Bambang Hariyono, 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Semarang : Tesis Hukum Universitas Diponegoro, h.23

<sup>2</sup> Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 1.

<sup>3</sup> <https://perpus.menpan.go.id/opac/detail-opac?id=3400>, diakses 16 April 2021 Pukul 10.00.

Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan Narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penerapan sanksi pada kasus penyalahgunaan narkoba pada pelaku penyalahgunaan narkoba pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna Narkoba, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna atau pemakai Narkoba terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkoba, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu : keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan di pengertian kriminologi adalah perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar masyarakat. Ini dimaksudkan sebagai perbuatan oknum-oknum yang melanggar aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis, yaitu perbuatan jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana berarti bahwa

kejahatan itu dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana.<sup>4</sup> Bagi negara-negara modern, keinginan untuk menjamin hak-hak warga negara secara efektif dan mengatur tertib administrasi negara telah mendorong setiap Negara mengadopsi konstitusionalisme, tidak terkecuali pengaturan hukum mengenai rehabilitasi narkoba.<sup>5</sup> Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui proses pembuktian yaitu penuntutan proses yang dilakukan secara langsung dalam suatu percobaan.<sup>6</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan atau pemakai Narkotika. Pengguna atau pecandu Narkotika sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, selain dapat juga dikenakan sanksi berupa rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya<sup>7</sup>.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat Pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika

---

<sup>4</sup> Yusril I A, Bambang Tri Bawono dan Ira Alia Maerani, *Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, h.169 – 174.

<sup>5</sup> Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737/5567>.

<sup>6</sup> Ardito, Y P, Umar Ma’ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737/5567>.

<sup>7</sup> Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketegantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Jakarta : Gaya Baru, h.132.

dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

Penegakan hukum dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan sanksi oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan analisis bahwa penegakan hukum tindak pidana narkotika dilakukan dengan upaya penal, jika upaya non-penal sudah tidak dapat dilakukan lagi.<sup>8</sup>

Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu Narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Angka kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polda Jawa Tengah saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah konsumen pengguna

---

<sup>8</sup> Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.2 No.3, September 2017.

Narkotika tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkotika, dengan persentase terbesar sasaran penggunaannya adalah pada usia pelajar dan mahasiswa yaitu sebesar 60 persen, dari data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, khususnya satuan reserse Narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Dengan demikian dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana Narkotika. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam mengenakan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna Narkotika. Dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Dengan demikian perlu adanya perubahan dalam arti meninjau kembali hukum pidana Indonesia yang selama ini masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar filosofis bangsa asing ke arah tata hukum pidana berdasarkan nilai-nilai

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicita-citakan.<sup>9</sup>

Keberadaan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, melainkan diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa

---

<sup>9</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1 No.1, Januari-April 2014.

memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kepada penyidik Polri, serta membantu kesuksesan program rehabilitasi sosial yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah ?
2. Apa kendala-kendala dan solusi dalam penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran mengenai prosedur penerapan sanksi dan kebijakan program rehabilitasi sosial yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan secara praktis terutama ;

- a. Memberikan inovasi dan inspirasi bagi aparat penegak hukum dalam memperluas pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran mengenai prosedur penerapan sanksi dan kebijakan program rehabilitasi sosial yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia.
- b. Membantu tercapainya tujuan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>10</sup>.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

---

<sup>10</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, h. 32

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

## 2. Sanksi Pengguna Narkoba

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang Narkotika (UU No. 35/2009) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini :

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 19 88* ( Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotrapika, 1988)
3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 ditambah denda.

### 3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati ditambah denda. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkoba, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkoba karena Prekursor Narkoba merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkoba dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkoba.

Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba.

Pada negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi

dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.<sup>11</sup>

Pada pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepatnya apabila pecandu narkoba diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuan pidan penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitas).<sup>12</sup>

### 3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai

<sup>11</sup> Moeljanto. 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pradnya Paramita

<sup>12</sup> Siswo Wiratmo. 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII, h. 9

kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkoba berlandaskan beberapa peraturan, yaitu :

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Rehabilitasi pemakai narkoba memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga profesional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu : dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkoba.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkoba ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkoba.
- b. Profesiisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya.
- c. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
- d. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.

- e. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
- f. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu :

- a. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.
- b. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti *coldturkey* (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).
- c. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian

seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :

#### 1. Bimbingan sosial/terapi individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

#### 2. Bimbingan sosial/terapi kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok pasien/narapidana berdasarkan usia, lama pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

- d. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

## F. Kerangka Teori

### a. Keadilan Menurut Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudarat dan jangan menjadi korban kemudarat);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).<sup>13</sup>

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan

---

<sup>13</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, h. 216 - 217.

ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu : mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.<sup>14</sup>

#### **b. Kemanfaatan Hukum**

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.<sup>15</sup> Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya sein kategorie (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah ‘bagaimana hukum itu seharusnya’ (*what the law ought to be*) melainkan ‘apa hukumnya’ (*what is the law*)<sup>16</sup>.

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeite*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus

<sup>14</sup><http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

<sup>15</sup> Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, diunduh tanggal 17 Januari 2021, Pukul 15.00 wib.

<sup>16</sup> Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung, h. 15.

agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sanksi pidana rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas, lalu didasarkan atas fenomena realita di masyarakat.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka sifat penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sanksi pidana rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan penegakan hukum penyidik kepolisian. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder:

Diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dan website..

c. Narasumber

Terdiri dari informan yang kompetan dibidang penegakan hukum, seperti pihak penyidik kepolisian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka yang berkaitan dengan dengan teori serta perundang-undangan. Kemudian observasi lapangan untuk menangkap gejala sosial terkait penelitian. Lalu melakukan wawancara (*interview*) dengan narasumber yang dapat mendukung proses penelitian.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data dengan metode Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan temuan di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.

### **H. Sitematika Penulisan**

BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menguraikan tentang kebijakan, rehabilitasi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana narkoba dari perspektif hukum Islam.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan, berisi penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan kendala-kendala dalam penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

BAB IV : Tentang Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.